



**P U T U S A N**

**Nomor 413/Pdt.G/2011/PA.Kdi**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (pedagang Meubel), bertempat tinggal di Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, disebut penggugat ;

-----

**Melawan**

**Tergugat**, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan S.Parman, Lorong Alapae, Nomor 36, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat. Kota Kendari, disebut tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 5 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register Nomor 413/Pdt.G/2011/PA. Kdi tanggal 5 Desember 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

-----

*salin posita dan petita gugat*

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan bertanggal 9 Pebruari 2011 dan 9 Maret 2011 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil lalu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya didepan sidang penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/II/2005 tanggal 12 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Selatan, yang telah bermeterai cukup telah dinazzegeeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, diberi kode P ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu : -----

**Saksi Satu**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 188 D, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai kakak ipar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat ; -----
- Pada awal pernikahan penggugat dan tergugat berlangsung rukun-rukun sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa apabila penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat biasa memukul penggugat ; -----
- Bahwa penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering main perempuan dan apabila penggugat menasehati tergugat emosi dan marah-marah ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung bahkan saksi pernah mempertemukan perempuan tersebut dengan penggugat ; -----
- Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun, sejak tergugat meninggalkan penggugat pada tahun 2007 di rumah tempat tinggal bersama ;
- Sebelum tergugat pergi meninggalkan rumah saksi pernah menyaksikan pertengkarannya pada waktu saksi masih tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah sejak awal tahun 2011 dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat dan dua orang anaknya dan tidak saling memperdulikan lagi ; -----
- Sejak penggugat berpisah tempat dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ; -----
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan tapi pihak keluarga tergugat tidak menyambut baik ; -----

**Saksi Dua**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No.6, Kelurahan Dapu Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai sepupu sedangkan tergugat adalah suami penggugat ; -----
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun sampai dikaruniai dua orang anak, setelah itu sekitar tahun 2007 sampai sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Sebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat suka main perempuan, dan apabila terjadi pertengkaran tergugat biasa memukul penggugat ; -----
- Saksi biasa melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat muka penggugat memar akibat bekas pukulan tergugat ; -----
- Saksi terakhir melihat penggugat dengan tergugat bertengkar pada akhir bulan Januari 2011, dan setelah pertengkaran tergugat tersebut, penggugat mengusir tergugat dari rumah tempat tinggal mereka ; -----
- Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang ; -----
- Sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi ; -----
- Pernah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut di atas penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan, bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya6a serta mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka ; -----

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah yaitu tentang perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga (broken marriage) ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, adalah suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara a quo adalah dalam lingkup perkawinan, maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya penggugat dibebani wajib bukti ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P yang diajukan oleh penggugat, adalah bukti outentik yang memuat keterangan telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah sejak 9 Januari 2005 ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa saksi-saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi –saksi adalah bertetangga dan sepupu dengan penggugat ; -----
- Bahwa saksi-saksi menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa saksi-saksi menerangkan pula sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa menurut pengetahuan saksi-saksi bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat dan tergugat main perempuan ; -----
- bahwa saksi-saksi mengetahui pula bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan penggugat ; -----
- Bahwa saksi-saksi menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi penggugat tersebut memberikan kesaksian yang bersesuaian mengenai pokok perkara maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 9 Januari 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2007, sampai terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang telah mencapai lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya ; -----
- bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tergugat main dengan perempuan lain ; -----
- bahwa selama berpisah tempat tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ; -----
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai aqad yang kuat atau *mitsaqan ghaliz* merupakan salah satu bentuk ibadah dan karena itu suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Syariat Islam dalam Alquran, Al-Hadis yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang lahir dalam sebuah rumah tangga dengan dasar cinta kasih akan menampakkan cahaya keharmonisan dalam berbagai bentuk dan aspek interaksi dalam sebuah rumah tangga. Akan nampak keharmonisan hubungan suami dan istri. Namun apabila yang terjadi justru sebaliknya dimana hari-hari dilalui dengan perselisihan dan pertengkaran, tentulah rumah tangga yang demikian akan jauh dari tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Rumah tangga yang demikian akan diperhadapkan pada dua pilihan yaitu apakah tetap mempertahankannya dalam ketidak pastian ataukah membubarkannya untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta penggugat yang sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai maka dinilai bahwa penggugat telah menunjukkan kebenciannya yang mendalam kepada tergugat sehingga hakim dapat menjatuhkan talaknya tergugat terhadap penggugat sebagaimana hujjah syariah yang majlis ambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : Jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak satu ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga dekat penggugat, sementara keluarga dekat tergugat tidak hadir, maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bersesuaian dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan diperbaharui dengan Undang No.3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ; -----





- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, terhadap penggugat, ;  
-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang meliputi wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- ( dua ratus tujuh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Muh.Yusuf.HS.SH, ketua majelis didampingi oleh Dra.Hj.Khaeriyah, SH. dan Drs. Muh.Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim anggota dibantu oleh Nadra, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Khaeriyah,S.H.

Drs. H.Muh.Yusuf.HS.S.H

Drs. Muh.Yunus Hakim,M.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000
Biaya ATK	: Rp. 50.000
Panggilan	: Rp
Redaksi	: Rp. 5.000
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000</u>
Jumlah	Rp. 271.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)